



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1259/B/PK/PJK/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42 Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. Catur Rini Widosari, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak.
2. Budi Christiadi, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding.
3. Farchan Ilyas, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding.
4. Budi Rahardjo, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding.

Keempatnya berkedudukan di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 40-42 Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. SKU-2778/PJ./2013 tanggal 03 Desember 2013;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

melawan:

PT. SYNGENTA INDONESIA, beralamat di Perkantoran Hijau Arkadia Tower C Lt.9, Jalan TB Simatupang Kav. 88, Kebagusan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520, diwakili oleh Agung Prabowo selaku Direktur;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-46789/PP/M.IV/16/2013, Tanggal 27 Agustus 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dasar Hukum

Bahwa berdasarkan Pasal 27 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan jo Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-undang Pengadilan Pajak (UU No. 14/2002), Pemohon Banding mengajukan banding atas Keputusan Terbanding Nomor : KEP-2166/WPJ.07/2011 tertanggal 25 Agustus 2011 tentang Keberatan Wajib Pajak atas SKPKB PPN Barang dan Jasa Nomor : 00929/207/08/052/10 Masa Pajak Februari 2008 tertanggal 18 Juni 2010;

Latar Belakang

Bahwa Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Satu menerbitkan SKPKB PPN Nomor : 00929/207/08/052/10 Masa Pajak Februari 2008 tertanggal 18 Juni 2010 dengan jumlah pajak kurang bayar sebesar Rp50.232.322,00;

Bahwa atas SKPKB PPN tersebut telah dilunasi seluruhnya oleh pemohon Banding melalui Surat Setoran Pajak ke kas negara tanggal 14 Juli 2010 sebesar Rp50.232.322,00;

Bahwa atas SKPKB tersebut, Pemohon Banding telah mengajukan Keberatan dengan surat Nomor: Syn/Fin/Kbr/2/IX/2010 tertanggal 7 September 2010 yang diterima oleh KPP PMA I pada tanggal 8 September 2010;

Bahwa atas keberatan Pemohon Banding tersebut di atas, Terbanding menerbitkan surat keputusan Nomor : KEP-2166/WPJ.07/2011 tertanggal 25 Agustus 2011 tentang Keberatan Wajib Pajak atas SKPKB PPN Barang dan Jasa Nomor : 00929/207/08/052/10 Masa Pajak Februari 2008 tertanggal 18 Juni 2010 dengan isi keputusan menolak permohonan keberatan Pemohon Banding sehingga perhitungan pajak terhutang menjadi sebagai berikut:

Keterangan	KEP- 2166/WPJ.07/2011	Menurut Wajib Pajak	Koreksi	
Dasar Pengenaan Pajak				
Ekspor	4.880.564.937	4.518.114.064	362.450.873	a
Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	92.517.505.977	92.517.505.977	-	
Penyerahan yang PPN-nya dibebaskan dari pengenaan PPN	6.578.241.500	6.578.241.500	-	
Jumlah seluruh penyerahan	103.976.312.414	103.613.861.54	362.450.873	
Perhitungan PPN Kurang Bayar				
Pajak keluaran yang harus dipungut sendiri	8.872.218.397	8.872.218.397	-	
Dikurangi:				
PPN yang disetor di muka dalam masa pajak yang sama	-	-	-	
Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	5.347.257.702	5.372.373.863	25.116.161	b



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STP (pokok kurang bayar)				
Dibayar dengan NPWP sendiri	3.569.348.182	3.569.348.182		
Lain-lain				
Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan	8.916.605.884	8.941.722.045	25.116.161	
PPN yang kurang/(lebih)dibayar	(44.387.487)	(69.503.648)	25.116.161	
Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan ke Masa Pajak Berikutnya	69.503.648	69.503.648		
Dikompensasi ke masa pajak...(karena pembetulan)				
PPN yang kurang bayar	25.116.161		25.116.161	
Sanksi Administrasi	25.116.161		25.116.161	
Jumlah yang masih harus dibayar	50.232.322		50.232.322	

Bahwa oleh karena Pemohon Banding tidak setuju dengan keputusan tersebut, maka Pemohon Banding mengajukan banding atas keputusan Nomor : KEP-2166/WPJ.07/2011 tertanggal 25 Agustus 2011 tersebut di atas sesuai dengan ketentuan formal Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-undang Nomor 14/2002;

Alasan Dan Dasar Pengajuan Banding Atas KEP-2166/WPJ.07/2011 tertanggal 25 Agustus 2011

1. Koreksi atas DPP PPN sebesar Rp 362.450.873,00

Menurut Terbanding

Bahwa berdasarkan hasil atas penelitian keberatan PPh Badan terkait koreksi peredaran usaha, Tim Peneliti menolak keberatan Pemohon Banding dan mempertahankan koreksi pemeriksa atas DPP PPN Ekspor sebesar Rp362.450.873,00 dalam SKPKB PPN Barang Dan Jasa Nomor: 00929/207/08/052/10 tertanggal 18 Juni 2010 Masa Pajak Februari 2008 mengingat koreksi atas peredaran usaha di PPh Badan tetap dipertahankan;

Menurut Pemohon Banding

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan Terbanding yang mempertahankan koreksi atas DPP PPN sebesar Rp362.450.873,00 dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa koreksi DPP PPN merupakan akibat koreksi peredaran usaha. Karena Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi peredaran usaha, maka Pemohon Banding juga tidak setuju atas koreksi DPP PPN tersebut;

Alasan ketidaksetujuan Pemohon Banding atas koreksi peredaran usaha adalah sebagai berikut:

a. Penerapan metode CUP yang dilakukan pada saat Pemeriksaan adalah tidak tepat

Bahwa Penjelasan tertulis tentang dasar penerbitan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : S-6232/WPJ.07/2011 tertanggal 17 Oktober 2011 atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon Banding, Terbanding menyatakan sebagai berikut:

Bahwa untuk menerapkan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha Dalam Transaksi Antara wajib Pajak Dengan Pihak Yang Memiliki Hubungan Istimewa terkait dengan penjualan yang dilakukan Wajib Pajak dengan related party maka DJP berkesimpulan untuk menggunakan metode TNMM...;

Bahwa pernyataan Terbanding di atas menegaskan bahwa penerapan metode TNMM, sebagaimana telah dilakukan oleh Pemohon Banding, adalah sesuai dengan penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha;

Bahwa oleh karena itu, penerapan metode CUP yang dilakukan dengan membandingkan harga jual ekspor dan harga jual lokal pada proses Pemeriksaan adalah tidak tepat;

b. Terbanding belum memberikan data perusahaan pembanding

Bahwa sesuai dengan Penjelasan tertulis tentang dasar penerbitan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : S-6232/WPJ.07/2011 tertanggal 17 Oktober 2011, Terbanding menyatakan telah melakukan perhitungan data pembanding eksternal dalam database ORIANA dan mendapatkan rentang laba wajar (*arm's length principle*) antara 5,65% s.d. 12,19%;

Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2011, Pemohon Banding menyampaikan Permohonan Penjelasan dan Perincian Koreksi Sehubungan dengan Keputusan Terbanding atas Permohonan Keberatan PPh Badan Tahun Pajak 2008. Akan tetapi hingga pada saat surat banding ini disampaikan, data tersebut belum diberikan kepada Pemohon Banding. Oleh karena itu, Pemohon Banding tidak dapat memberikan tanggapan atas perhitungan rentang laba wajar yang dijadikan oleh Terbanding sebagai dasar penerbitan keputusan atas Keberatan Pemohon Banding;

c. Marjin laba bersih Divisi CP masih tetap berada dalam rentang kewajaran dan kelaziman yang telah ditetapkan oleh Terbanding

Bahwa Terbanding menyatakan telah melakukan perhitungan data pembanding dengan menggunakan data pembanding eksternal yang terdapat pada database ORIANA dan mendapatkan rentang laba wajar (*arm's length principle*) 5,65% s.d. 12,19%;

Bahwa namun Pemohon Banding tidak sependapat dengan pernyataan Terbanding mengenai marjin laba bersih Pemohon Banding masih dibawah rentang laba wajar (*arm's length principle*) yaitu 4,91%;

Bahwa menurut penelitian Pemohon Banding, perhitungan marjin laba bersih (*Profit Margin*) Pemohon Banding sebesar 4,91% (*Profit Margin* Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding = *Operating Profit* Pemohon Banding / *Net Sales* Pemohon Banding) didapatkan dengan membagi Laba Usaha (*Operating Profit*) dengan Penjualan Bersih (*Net Sales*) Pemohon Banding secara keseluruhan (*Operating Profit / Net Sales*);

Bahwa OECD Guidelines July 2010 paragraf 2.78, menyatakan bahwa biaya dan pendapatan yang tidak berkaitan dengan transaksi yang diuji tidaklah diperhitungkan apabila mempengaruhi tingkat kesebandingan. Untuk mengatasi ini, perlu digunakan segmentasi data finansial. Oleh karena itu, tidaklah tepat untuk menerapkan metode TNMM secara keseluruhan (*company-wide*) apabila perusahaan tersebut mempunyai transaksi yang bervariasi dan tidak dapat dibandingkan secara keseluruhan dengan perusahaan independen;

Bahwa dalam hal ini, Pemohon Banding memiliki karakteristik yang berbeda untuk penjualan lokal dan penjualan ekspor (penjelasan dapat dilihat pada huruf d), sehingga tidak tepat apabila pendekatan secara keseluruhan (menggabungkan hasil dari penjualan ekspor dan penjualan lokal) diterapkan untuk menguji kewajaran transaksi Pemohon Banding;

Bahwa oleh karenanya, maka penggunaan margin laba bersih Pemohon Banding secara keseluruhan akan memberikan kesimpulan yang tidak dapat diandalkan;

Bahwa akan tetapi, margin laba bersih Pemohon Banding untuk Divisi CP adalah 6,32%, dimana margin laba bersih ini berada di dalam rentang laba wajar 5,65% s.d. 12,19% yang dihasilkan oleh Terbanding;

Bahwa dengan demikian, transaksi Pemohon Banding dengan pihak afiliasi untuk Divisi CP telah sesuai dengan prinsip kelaziman dan kewajaran usaha;

Bahwa perlu Pemohon Banding tegaskan bahwa, Pemohon Banding telah melakukan studi TNMM yang telah Pemohon Banding sampaikan kepada Tim Pemeriksa pada saat pemeriksaan yaitu tanggal 18 Februari 2010;

d. Penjelasan mengenai studi TNMM Pemohon Banding

Bahwa fungsi dan resiko yang dijalankan oleh Pemohon Banding untuk penjualan domestik berbeda dari fungsi dan resiko untuk penjualan ekspor. Untuk penjualan ekspor, Pemohon Banding menghasilkan serangkaian produk sesuai kesepakatannya dengan pihak hubungan istimewa, yaitu untuk transaksi ini, Pemohon Banding bertindak sebagai penyedia jasa dan diberikan penggantian sesuai dengan prinsip kewajaran dengan dasar cost-plus;

Bahwa sedangkan untuk penjualan domestik, fungsi utama Pemohon Banding adalah "fungsi distribusi", yaitu Pemohon Banding memproduksi, memasarkan, dan mendistribusikan serangkaian produk untuk pasar Indonesia (Sebagian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

produk diformulasikan sebelum distribusi ke konsumen akhir). Fungsi lain yang dijalankan oleh Pemohon Banding untuk penjualan domestik termasuk pengemasan kembali produk yang dibeli dalam borongan, memperoleh dan memelihara registrasi produk yang dijual, pengelolaan gudang, pemasaran, penjualan, dan layanan purnajual;

Bahwa Pemohon Banding tidak menjalankan satupun dari fungsi-fungsi tersebut dalam penjualan ekspor karena penjualan ekspor dilakukan sesuai dengan kesepakatan kontrak dan oleh karena itu fungsi penjualan lokal tidak dapat diterapkan. Fungsi yang dijalankan oleh Pemohon Banding untuk pasar lokal sangat berbeda dari fungsi yang dijalankannya untuk pasar ekspor, oleh karena itu, perbandingan antara harga jual transaksi-transaksi tersebut tidak tepat;

Bahwa dalam fungsi distribusi untuk penjualan domestik, Pemohon Banding memiliki resiko pasar, resiko persediaan dan resiko kredit apabila terjadi penurunan penjualan dan laba dikarenakan oleh pergerakan permintaan (demand) yang tidak menguntungkan bagi Pemohon Banding;

Bahwa dalam fungsi penyedia jasa, Pemohon Banding tidak memiliki resiko yang telah disebutkan pada butir sebelumnya karena seluruh produk diformulasi dan dijual kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa;

Bahwa lebih lanjut, Pemohon Banding tidak mengelola data mengenai fungsi untuk setiap produk dalam kegiatan operasinya dan tidak ada dasar yang dapat diandalkan untuk membagi harga penjualan per unit dan memperhitungkan nilai dollar atas setiap fungsi yang dilaksanakan untuk setiap produk;

Bahwa untuk menguji penjualan ekspor pihak hubungan istimewa, Pemohon Banding menggunakan aplikasi *Organization for Economic Co-operation and Development Guidelines* (OECD Guidelines) sehubungan dengan prinsip kewajaran. Pemohon Banding memahami bahwa Indonesia juga mengacu pada OECD Guidelines dalam peraturan yang berlaku dan mengabarkan beberapa metode yang diakui penggunaannya untuk menentukan harga jual ke perusahaan dengan hubungan istimewa (*intercompany prices*) atas produk, *intangible property*, dan jasa. Terdapat perbedaan yang signifikan antara penjualan ekspor Pemohon Banding (transaksi pihak hubungan istimewa) dan penjualan domestik (transaksi pihak independen);

Bahwa setelah mengevaluasi transaksi pihak hubungan istimewa Pemohon Banding, Pemohon Banding memilih *transactional net margin method* (TNMM) sebagai metode transfer pricing yang paling tepat untuk menguji karakteristik kewajaran penjualan ekspor pihak hubungan istimewa. Dalam penerapan TNMM, perusahaan independen yang melakukan transaksi serupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(pembanding) yang diidentifikasi sesuai dengan profil fungsional Pemohon Banding kemudian penjualan ekspor dan menentukan rentang indikator tingkat laba yang wajar. Terbanding dapat mengacu ke laporan transfer pricing Pemohon Banding divisi Crop Protection (CP) yang telah disampaikan sebelumnya kepada Terbanding untuk penjelasan lebih rinci;

Bahwa Marjin laba bersih yang diperoleh oleh Pemohon Banding atas penjualan ekspornya berada dalam rentang kewajaran dan di atas median of returns yang diperoleh perusahaan manufaktur pembandingnya. Perhitungan marjin laba bersih Pemohon Banding adalah sebagai berikut:

Laporan laba rugi per segmen antara divisi CP dan Seeds

bahwa Pemohon Banding memiliki akun yang terpisah untuk Divisi CP dan Divisi Seeds selama tahun pajak 2008. Laba dan rugi operasi Divisi CP dan Divisi Seeds dapat direkonsiliasi dengan laporan laba rugi Pemohon Banding yang telah diaudit untuk tahun pajak 2008, dengan perbedaan yang tidak material;

Laporan laba rugi antara segmen distribusi (lokal) dan segmen ekspor Divisi CP bahwa di dalam divisi CP Pemohon Banding, penjualan dan harga pokok penjualan untuk segmen distribusi lokal dan ekspor dicatat secara terpisah;

Bahwa tiga kategori untuk biaya usaha yang dibukukan oleh Divisi CP adalah biaya umum dan administrasi (G&A), biaya pemasaran, penjualan dan distribusi (M,S&D), serta biaya riset dan pengembangan (R&D). Biaya G&A telah dialokasikan ke segmen distribusi (domestik) dan ekspor berdasarkan volume penjualan bersih dari segmen tersebut, sedangkan biaya M,S&D dan biaya R&D tidak dialokasikan ke dalam segmen ekspor dari divisi CP Pemohon Banding karena biaya-biaya ini berhubungan erat dengan penjualan lokal;

Bahwa tidak ada biaya umum selain biaya G&A yang dikeluarkan untuk segmen ekspor oleh divisi bisnis CP;

Biaya G&A

Bahwa biaya G&A telah dialokasi ke segmen distribusi dan ekspor berdasarkan volume penjualan bersih dengan rasio 91,51% dibanding 8,49%;

Biaya R&D

Bahwa biaya R&D (mencakup biaya pengetesan, demonstrasi produk kepada petani, dan pendaftaran) yang dikeluarkan pada tahun pajak 2008 terkait sepenuhnya dengan segmen distribusi (lokal) Divisi CP. Tidak ada biaya R&D yang dikeluarkan sehubungan dengan segmen ekspor (yaitu ekspor ke afiliasi). Biaya R&D domestik dikeluarkan untuk memenuhi persyaratan peraturan yang berlaku di Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya M, S&D

Bahwa Pemohon Banding tidak mengalokasi biaya M,S&D pada segmen ekspor karena tidak ada biaya M,S&D yang dikeluarkan untuk penjualan kepada pihak afiliasi;

Bahwa analisis TNMM di dalam laporan transfer pricing menunjukkan rentang laba wajar untuk Pemohon Banding divisi CP, sebagai berikut:

Rentang Kewajaran	Retrun on Total Costs (ROTC)
Kuartil Bawah	2,96%
Median	5,45%
Kuartil Atas	10,75%

Bahwa Marjin laba bersih Pemohon Banding untuk bisnis ekspor Divisi CP adalah 6,75% ROTC. Dengan demikian, transaksi Pemohon Banding ke pihak afiliasi untuk Divisi CP telah sesuai dengan prinsip kelaziman dan kewajaran usaha;

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa:

Bahwa penerapan metode TNMM telah sesuai dengan penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha;

Bahwa marjin laba bersih Pemohon Banding untuk Divisi CP telah sesuai dengan rentang laba wajar yang dihasilkan oleh Terbanding;

Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, menurut Pemohon Banding koreksi atas DPP PPN sebesar Rp 362.450.873,00 harus dibatalkan seluruhnya;

2. Koreksi atas pajak masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp 25.116.161

a. Koreksi atas pajak masukan yang dapat diperhitungkan atas perolehan BKP atau JKP dari dalam negeri sebesar Rp 25.095.002,00

Menurut Terbanding

Bahwa berdasarkan LPP dan KKP diketahui bahwa pemeriksa melakukan koreksi atas pajak masukan dalam negeri karena jawaban konfirmasi dijawab "Tidak Ada" sebesar Rp 25.095.002,00 sebagai berikut :

No	Nama penjual BKP pemberi JKP	NPWP	Faktur Pajak/ Nota Retur		PPN	Keterangan
			Kode dan Nomor Seri	Tanggal		
1	PT Prima Agro Network	02.645.522.0-322.000	010-000-0700000003	22/11/2007	2.965.722	Tidak Ada
2	CV Delima Mitra mandiri	02.561.459.5-005.000	010-000-0800000001	18/02/2008	543.500	Tidak Ada
3	PT Ravindo Rejeki	02.728.671.5-436.000	010-000-0800000002	25/02/2008	2.191.230	Tidak Ada
4	PT Ravindo Rejeki	02.728.671.5-436.000	010-000-0800000030	30/01/2008	1.701.000	Tidak Ada
5	PT Ravindo Rejeki	02.728.671.5-436.000	010-000-0800000031	30/01/2008	1.578.210	Tidak Ada
6	PT Ravindo Rejeki	02.728.671.5-436.000	010-000-0800000050	11/02/2008	14.800.000	Tidak Ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7	PT Master Cipta Semesta	02.446.508.0-451.000	010-000-0800000061	15/01/2008	542.000	Tidak Ada
8	PT Master Cipta Semesta	02.446.508.0-451.000	010-000-0800000135	11/02/2008	773.340	Tidak Ada
					25.095.002	

Bahwa berdasarkan klarifikasi ulang saat penelitian keberatan atas faktur pajak sebesar Rp 25.095.002,00 diketahui hasil sebagai berikut:

No	Nama penjual BKP pemberi JKP	NPWP	Faktur Pajak/ Nota Retur		PPN	Jawaban Klarifikasi
			Kode dan Nomor Seri	Tanggal		
1	PT Prima Agro Network	02.645.522.0-322.000	010-000-0700000003	22/11/2007	2.965.722	Tidak Ada
2	CV Delima Mitra mandiri	02.561.459.5-005.000	010-000-0800000001	18/02/2008	543.500	Tidak Ada
3	PT Ravindo Rejeki	02.728.671.5-436.000	010-000-0800000002	25/02/2008	2.191.230	Tidak Ada
4	PT Ravindo Rejeki	02.728.671.5-436.000	010-000-0800000030	30/01/2008	1.701.000	Tidak Ada
5	PT Ravindo Rejeki	02.728.671.5-436.000	010-000-0800000031	30/01/2008	1.578.210	Tidak Ada
6	PT Ravindo Rejeki	02.728.671.5-436.000	010-000-0800000050	11/02/2008	14.800.000	Tidak Ada
7	PT Master Cipta Semesta	02.446.508.0-451.000	010-000-0800000061	15/01/2008	542.000	Belum Dijawab
8	PT Master Cipta Semesta	02.446.508.0-451.000	010-000-0800000135	11/02/2008	773.340	Belum Dijawab
					25.095.002	

Bahwa dengan memperhatikan surat jawaban atas klarifikasi faktur pajak dari KPP terkait pada saat pemeriksaan maupun pada saat penelitian keberatan dan keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-754/PJ./2001 tanggal 26 Desember 2001 tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Faktur Pajak dengan Aplikasi Sistem Informasi Perpajakan, bahwa atas faktur pajak yang dijawab "tidak ada", tim peneliti keberatan berpendapat bahwa sepanjang belum ada ralat jawaban klarifikasi dari KPP terkait atau penegasan bahwa atas faktur pajak masukan tersebut telah diterbitkan SKPKB/SKPKBT maka atas faktur pajak masukan yang disengketakan dengan nilai PPN sebesar Rp 25.095.002,00 tersebut tidak dapat diperhitungkan sebagai pajak masukan yang dapat dikreditkan;

Bahwa hal tersebut di atas, Tim Peneliti mengusulkan untuk mempertahankan koreksi pemeriksaan atas 8 faktur pajak masukan dengan nilai PPN sebesar Rp 25.095.002,00 tersebut di atas;

Menurut Pemohon Banding

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan Terbanding yang mempertahankan koreksi atas pajak masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp 25.095.002,00 tersebut dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa Butir 3 Surat Direktur Jenderal Pajak No. S-097/PJ.63/1989 tanggal 22 April 1989, menyebutkan bahwa:

"...dstnya, pembeli tidak dapat diminta bertanggung jawabkan pembayaran PPN-nya ke Kas Negara sepanjang yang bersangkutan dapat menunjukkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Faktur Pajak yang asli dan sah dari penjual. Yang bertanggung jawab atas pembayaran ke kas negara dan pelaporan ke Kantor Pajak adalah penjual”;

Bahwa Angka 6 (a) Surat Direktur Jenderal Pajak No. S-253/PJ.532/2000 tanggal 18 Februari 2000 tentang perlakuan terhadap pajak masukan yang belum dilaporkan/dibayar ke supplier dan/atau sub-contractor, menyebutkan bahwa:

“...dstnya, pembeli tidak dapat diminta pertanggungjawaban pembayaran PPN ke Kas Negara dan Pajak Masukan tersebut dapat diperhitungkan sepanjang Saudara dapat membuktikan bahwa pajak yang tercantum dalam Faktur Pajak tersebut benar-benar telah Saudara bayar kepada penjual. Pembuktian tersebut antara lain adalah Faktur Pajak Asli dan sah (tidak fiktif) dari penjual dan dokumen lain seperti kuitansi pembayaran, invoice, arus kas/barang dan *Delivery Order (DO)*”;

Bahwa Angka 6 Surat Direktur Jenderal Pajak No. S-2548/PJ.53/2000 tanggal 19 Desember 2000 tentang restitusi PPN Masukan, menyebutkan bahwa:

“...dstnya, Pajak Masukan yang mendapat konfirmasi negatif hanya bisa diperhitungkan apabila Saudara dapat membuktikan kepada Pemeriksa bahwa pajak yang tercantum dalam Faktur Pajak tersebut benar-benar telah dipungut dan disetor oleh Saudara...dstnya..”;

Bahwa terkait dengan hal ini, karena pada dasarnya, Pemohon Banding telah melakukan pembayaran atas PPN tersebut, dan Pemohon Banding dapat menunjukkan bukti bahwa atas PPN tersebut telah dibayar oleh Pemohon Banding, maka Pemohon Banding dapat mengkreditkan PPN yang telah Pemohon Banding bayarkan tersebut;

Bahwa disamping itu, sesuai Undang-Undang PPN, tugas Wajib Pajak sebagai pembeli adalah membayar PPN yang ditagihkan oleh penjual, kepada penjual. Permasalahan apakah penjual membayarkan PPN tersebut kepada KPP dimana penjual terdaftar adalah diluar kontrol Pemohon Banding;

Bahwa Pemohon Banding juga tidak meyakini bahwa hasil konfirmasi yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa atas jawaban "Tidak Ada" mempunyai tingkat akurasi yang tinggi. Berdasarkan pengalaman Pemohon Banding, hasil konfirmasi dengan jawaban "Tidak Ada" seringkali terjadi karena kesalahan administrasi dari kantor pajak yang bersangkutan sehingga sangatlah tidak adil atas kesalahan tersebut, Pemohon Banding dikenakan sanksi tidak boleh mengkreditkan PPN yang benar-benar telah Pemohon Banding bayar. Dalam hal tersebut, kami berpendapat bahwa Tim Pemeriksa tidak seyogyanya menjadikan hasil konfirmasi dengan jawaban "Tidak Ada" sebagai dasar koreksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi Tim Pemeriksa harus melihat dokumen pendukung Pemohon Banding dalam mengkreditkan PPN yang telah dibayar oleh Pemohon Banding tersebut; Bahwa Pemohon Banding telah menyampaikan dokumen pendukung berupa voucher pembayaran atas tagihan (invoice) dan PPN kepada supplier, berikut invoice, faktur pajak, serta rekening koran yang bersangkutan kepada Terbanding;

Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, menurut Pemohon Banding koreksi atas pajak masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp 25.095.002,00 harus dibatalkan seluruhnya;

b. Koreksi atas pajak masukan yang dapat diperhitungkan atas kompensasi kelebihan PPN karena pembetulan PPN sebesar Rp 21.159,00

Menurut Terbanding

Bahwa berdasarkan LPP dan KKP diketahui bahwa pemeriksa melakukan koreksi atas pajak masukan yang dapat diperhitungkan atas kompensasi karena pembetulan SPT PPN sebesar Rp 21.159,00 karena tidak didukung bukti;

Bahwa Pemohon banding mengajukan keberatan atas koreksi atas pajak masukan yang dapat diperhitungkan atas kompensasi karena pembetulan SPT PPN sebesar Rp 21.159,00 dengan alasan pelaporan atas kompensasi kelebihan PPN yang Pemohon Baaaaanding laporkan dalam SPT PPN pembetulan Pemohon Banding sudah benar;

Bahwa dalam proses penelitian keberatan, Tim Peneliti telah meminta bukti pendukung atas alasan keberatan Pemohon Banding melalui Surat Permintaan Data/ Dokumen pertama Nomor: S-7217/WPJ.07/BD.05/2010 tanggal 19 Oktober 2010 dan Surat Permintaan Data/ Dokumen kedua nomor S-8716/WPJ.07/BD.05/2010 tanggal 9 Desember 2010 berupa SPT Masa PPN yang lebih bayarnya dikompensasikan ke Masa Pajak Februari 2008. Sampai dengan laporan ini dibuat, Pemohon Banding tidak menyampaikan data /dokumen dimaksud. Berdasarkan hal tersebut maka Tim Peneliti berpendapat bahwa Pemohon banding tidak dapat membuktikan alasan keberatannya;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tim Peneliti mengusulkan untuk menolak keberatan Pemohon Banding dan mempertahankan koreksi pemeriksa atas koreksi pajak masukan yang dapat diperhitungkan atas kompensasi karena pembetulan SPT PPN sebesar Rp 21.159,00;

Menurut Pemohon Banding

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan Terbanding yang mempertahankan koreksi atas kompensasi kelebihan PPN sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp21.159,00 karena pelaporan atas kompensasi kelebihan PPN yang Pemohon Banding laporkan dalam SPT PPN pembetulan Pemohon banding sudah benar; Bahwa berdasarkan penjelasan di atas menurut Pemohon banding koreksi atas pajak masukan yang dapat diperhitungkan atas kompensasi kelebihan PPN karena pembetulan PPN sebesar Rp 21.159,00 harus dibatalakan seluruhnya; Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, menurut Pemohon Banding koreksi atas pajak masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp 25.116.161,00 harus dibatalkan seluruhnya;

Kesimpulan

Bahwa sesuai dengan penjelasan dan alasan yang Pemohon Banding uraikan diatas, maka perhitungan PPN Masa Pajak Februari 2008 atas nama Pemohon Banding adalah sebagai berikut :

Keterangan	Menurut Pemohon Banding
Dasar Pengenaan Pajak	
Ekspor	4.518.114.064
Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	92.517.505.977
Penyerahan yang PPN-nya dibebaskan dari pengenaan PPN	6.578.241.500
Jumlah seluruh penyerahan	103.613.861.541
Perhitungan PPN Kurang Bayar	
Pajak keluaran yang harus dipungut sendiri	8.872.218.397
Dikurangi:	
PPN yang disetor di muka dalam masa pajak yang santa	-
Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	5.372.37.863
STP (pokok kurang bayar)	
Dibayar dengan NPWP sendiri	3.569.348.182
Lain-lain	
Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan	8.941.722.045
PPN yang kurang/(leblh) dibayar	(69.503.648)
Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan ke Masa Pajak Berikutnya	69.503.648
Dikompensasi ke masa pajak...(karena pembetulan)	
PPN yang kurang bayar	-
Sanksi Administrasi	-
Jumlah yang masih harus dibayar	-

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-46789/PP/M.IV/16/2013, Tanggal 27 Agustus 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-2166/WPJ.07/2011 tanggal 25 Agustus 2011, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Masa Pajak Februari 2008
Nomor: 00929/207/08/052/10 tanggal 18 Juni 2010, atas nama : PT. Syngenta
Indonesia, NPWP: 01.000.201.2-052.000, beralamat di Perkantoran Hijau
Arkadia Tower C Lt.9, Jl. TB Simatupang Kav. 88, Kebagusan Pasar Minggu,
Jakarta Selatan 12520, sehingga Pajak Pertambahan Nilainya dihitung sebagai
berikut :

Dasar Pengenaan Pajak :

Ekspor	Rp 4.518.114.064,00
Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	Rp 92.517.505.977,00
Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	Rp 6.578.241.500,00
Jumlah seluruh penyerahan	Rp 103.613.861.541,00

Perhitungan PPN Kurang Bayar :

Pajak keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	Rp 8.872.218.397,00
--	---------------------

Dikurangi:

PPN yang disetor di muka dalam masa pajak yang sama	Rp 0,00
Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	Rp 5.369.386.982,00
STP (pokok kurang bayar)	Rp 0,00
Dibayar dengan NPWP sendiri	Rp 3.569.348.182,00
Lain-lain	Rp 0,00
Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan	Rp 8.938.735.164,00
PPN yang kurang/ (lebih) dibayar	Rp (66.516.767,00)
Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	Rp 69.503.648,00
Jumlah PPN yang kurang dibayar	Rp 2.986.881,00
Sanksi Administrasi : Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	Rp 2.986.881,00
Jumlah yang masih harus dibayar	Rp 5.973.762,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-46789/PP/M.IV/16/2013, Tanggal 27 Agustus 2013, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada Tanggal 20 September 2013, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-2778/PJ./2013, Tanggal 03 Desember 2013, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada Tanggal 13 Desember 2013, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 13 Desember 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada Tanggal 21 November 2014, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 22 Desember 2014;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

Tentang Pokok Sengketa Pengajuan Peninjauan Kembali

Tentang sengketa atas koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai (DPP PPN) atas ekspor Masa Pajak Februari 2008 sebesar Rp362.450.873,00 yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak.

Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan Kembali

Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.46789/PP/M.IV/16/2013 tanggal 27 Agustus 2013, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena pertimbangan hukum yang keliru dan telah mengabaikan fakta-fakta hukum (*rechtsfeit*) dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dalam pemeriksaan Banding di Pengadilan Pajak atau setidaknya telah membuat suatu kekhilafan baik berupa *error facti* maupun *error juris* dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya, sehingga pertimbangan hukum dan penerapan dasar hukum yang telah digunakan menjadi tidak tepat serta menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan (*contra legem*), khususnya peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

Halaman 53 alinea ke-1:

Bahwa koreksi positif DPP PPN atas ekspor, berkaitan dengan koreksi positif peredaran usaha di PPh Badan, sehingga sesuai dengan pendapat Majelis dalam pembahasan di PPh Badan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put-46787/PP/M.IV/15/2013 tanggal 27 Agustus 2013 yang membatalkan Koreksi Terbanding, maka Majelis berpendapat bahwa koreksi positif DPP PPN atas ekspor sebesar 362.450.873,00 tidak dapat dipertahankan;

2. Bahwa ketentuan perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar pengajuan Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* adalah sebagai berikut:

2. 1. Bahwa Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut dengan UU Pengadilan Pajak), antara lain menyebutkan :

Pasal 76:

“Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1).”

Memori penjelasan Pasal 76 menyebutkan:

“Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materiil, sesuai dengan asas yang dianut dalam Undang-undang perpajakan.

Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dan sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak.”

Pasal 78:

“Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan hakim.”

Memori penjelasan Pasal 78 menyebutkan:

“Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Halaman 15 dari 29 halaman Putusan Nomor 1259/B/PK/PJK/2017



2. 2. Bahwa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 (selanjutnya disebut dengan UU KUP), antara lain menyatakan sebagai berikut :

Pasal 12 ayat (3):

Apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak benar, Direktur Jenderal Pajak menetapkan jumlah pajak yang terutang.

2. 3. Bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 (selanjutnya disebut dengan UU PPh), antara lain menyatakan sebagai berikut :

Pasal 18 ayat (3):

Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya sesuai dengan kewajiban dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa.

Penjelasan Pasal 18 ayat (3):

Maksud diadakannya ketentuan ini adalah untuk mencegah terjadinya penghindaran pajak, yang dapat terjadi karena adanya hubungan istimewa. Apabila terdapat hubungan istimewa, kemungkinan dapat terjadi penghasilan dilaporkan kurang dari semestinya ataupun pembebanan biaya melebihi dari yang seharusnya. Dalam hal demikian Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan atau biaya sesuai dengan keadaan seandainya di antara para Wajib Pajak tersebut tidak terdapat hubungan istimewa. Dalam menentukan kembali jumlah penghasilan dan atau biaya tersebut dapat dipakai beberapa pendekatan, misalnya data pembanding, alokasi laba berdasar fungsi atau peran serta dari Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dan indikasi serta data lainnya.

3. Bahwa sengketa koreksi DPP PPN atas ekspor Masa Pajak Februari 2008 sebesar Rp362.450.873,00 ini terkait dengan sengketa koreksi Peredaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha sebesar Rp2.738.314.415,00 di PPh Badan sebagaimana yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.46787/PP/M.IV/15/2013 tanggal 27 Agustus 2013.

Bahwa atas putusan Majelis Hakim dalam sengketa koreksi Peredaran Usaha sebesar Rp2.738.314.415,00 di PPh Badan sebagaimana yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.46787/PP/M.IV/15/2013 tanggal 27 Agustus 2013 tersebut, diajukan memori peninjauan kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) bersamaan dengan pengajuan memori peninjauan kembali ini, dengan demikian pembahasan dan dasar alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas sengketa Koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai (DPP PPN) atas ekspor Masa Pajak Februari 2008 sebesar Rp362.450.873,00 adalah sebagaimana pembahasan dan dasar alasan peninjauan kembali atas Koreksi Peredaran Usaha sebesar Rp2.738.314.415,00 di PPh Badan.

4. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dari proses pemeriksaan hingga proses sidang banding di Pengadilan Pajak, dapat diketahui fakta-fakta sebagai berikut :

4. 1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan koreksi peredaran usaha sebesar Rp2.738.314.415,00 karena berdasarkan hasil pemeriksaan pajak diketahui bahwa terhadap penjualan ekspor yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa tidak menunjukkan nilai/harga wajar sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi hubungan istimewa. Oleh karena itu Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan penghitungan kembali harga jual ekspor Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan menggunakan harga wajar sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) UU PPh yang menyatakan:

Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib



Pajak lainnya sesuai dengan kewajiban dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa.

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan koreksi Peredaran Usaha sebesar Rp2.738.314.415,00 dengan menghitung penjualan ekspor ke pihak afiliasi/related parties berdasarkan harga lokal sebagai pembandingnya dengan menggunakan metode Transactional Net Margin Method (TNMM), dengan perincian koreksi adalah sebagai berikut:

Tanggal Invoice	PEB Nomor	Tgl PEB	Nama Produk	Total USD	Rate	Total Rupiah	Harga Per Unit USD	Lokal IDR	Total Rupiah CFM Pemeriksa	Koreksi
29/01/2008	040300/053169	30.01.08	ANVIL 5 SC 10X1 LT	68.224	9.390,00	640.623.360	10,66	110.000	704.000.000	63.376.64
20/10/2008	040300/528935	20.10.08	ANVIL 5 SC 10X1 LT	68.224	9.554,78	651.865.489	10,66	115.000	736.000.000	84.134.51
15/09/2008	040300/479233	16.09.08	CYMBUSH 5 EC 40X250 ML	55.152	9.139,17	504.043.320	7,66	105.000	756.000.000	251.956.68
27/10/2008	040300/544532	28.10.08	CYMBUSH 5 EC 40X250 ML	55.152	9.554,78	526.965.371	7,66	105.000	756.000.000	229.034.62
			CYMBUSH 5 EC 40X250 ML	55.152	10.939,05	603.310.355	7,66	105.000	756.000.000	152.689.64
10/12/2008	040300/629447	12.12.08	CYMBUSH 5 EC 40X250 ML	55.152	12.151,52	670.180.363	7,66	105.000	756.000.000	85.819.63
22/12/2008	040300/649695	23.12.08	GRAMOXONE 200 LT	82.880	12.151,52	1.007.117.576	2,59	31.600	1.011.200.000	4.082.42
15/10/2008	040300/519693	15.10.08	GRAMOXONE 200 L	82.880	9.554,78	791.900.382	2,59	31.600	1.011.200.000	219.299.61
19/02/2008	040300/096698	22.02.08	GRAMOXONE 200 LT	70.080	9.257,26	648.749.127	2,19	31.600	1.011.200.000	362.450.87
24/06/2008	040300/322041	25.06.08	GRAMOXONE 200 LT	35.040	9.293,81	325.654.938	2,19	31.600	505.600.000	179.945.06
08/07/2008	040300/348337	09.07.08	GRAMOXONE 200 LT	35.040	9.238,18	323.705.891	2,19	31.600	505.600.000	181.894.10
17/07/2008	040300/369144	18.07.08	GRAMOXONE 200 LT	35.040	9.238,18	323.705.891	2,19	31.600	505.600.000	181.894.10
22/07/2008	040300/375307	23.07.08	GRAMOXONE 200 LT	35.040	9.238,18	323.705.891	2,19	31.600	505.600.000	181.894.10
07/08/2008	040300/407375	08.08.08	GRAMOXONE 200 LT	105.120	9.103,48	956.957.634	2,19	31.600	1.516.800.000	559.842.36
Jumlah										2.738.314.41

4. 2. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa perhitungan kembali yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan metode TNMM nyata-nyata telah sesuai dengan prinsip-prinsip dalam OECD *Transfer Pricing Guidelines*, dengan penjelasan sebagai berikut :

4.2.1. Bahwa sesuai data pada halaman 19 *Transfer Pricing Document* Divisi CP yang diserahkan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), dapat diketahui bahwa untuk penjualan domestik disebutkan bahwa kegiatan repackaging dan distribusi barang jadi hanya 22% dari total sales, sedangkan sisanya sebesar 78% dari total sales meliputi kegiatan formulating, packaging dan distribusi.

Bahwa artinya, karakteristik kegiatan usaha Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dapat diklasifikasi sebagai pemanufakturan fungsi penuh (fully pledge manufacturing), karena sebagian besar (78% dari total sales) meliputi kegiatan atau fungsi-fungsi formulating, packaging dan distribusi, sedangkan untuk penjualan ekspor seluruhnya dilakukan dalam bentuk *contract manufacturing*.



4.2.2. Bahwa berdasarkan data-data tersebut di atas, maka pemilihan pembanding secara company wide layak dipertimbangkan dengan mencari perusahaan pembanding yang diklasifikasi sebagai *fully pledge manufacturing*.

4.2.3. Bahwa pemilihan pembanding secara company wide layak dipertimbangkan sesuai OECD *Transfer Pricing Guidelines* paragraf 3.37 : *Use of non-transactional third party data*, menyatakan:

In practice, available third party data are often aggregated data, at a company-wide or segment level, depending on the applicable accounting standards. Whether such nontransactional third party data can provide reliable comparables for the taxpayer's controlled transaction or set of transactions aggregated consistently with the guidance at paragraphs 3.9-3.12 depends in particular on whether the third party performs a range of materially different transactions. Where segmented data are available, they can provide better comparables than company-wide, non-segmented data, because of a more transactional focus, although it is recognised that segmented data can raise issues in relation to the allocation of expenses to various segments. Similarly, company-wide third party data may provide better comparables than third party segmented data in certain circumstances, such as where the activities reflected in the comparables correspond to the set of controlled transactions of the taxpayer.

4.2.4. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam menjalankan kegiatan usahanya terbagi menjadi 2 (dua) divisi, yaitu Divisi Corp Protection (selanjutnya disebut sebagai Divisi CP) dan Divisi Seeds. Divisi Corp Protection bergerak dalam bidang usaha produksi bahan kimia (obat) tanaman dan Divisi Seeds bergerak dalam bidang usaha pembibitan

4.2.5. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa jika Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menggunakan data segmentasi untuk usaha Divisi Crop Protection, maka pembanding independen (atau pihak ketiga) yang digunakan juga harus dapat diketahui secara



pasti bahwa data yang disajikan sebagai pembanding tersebut khusus segmentasi Divisi Crop Protection dengan fungsi yang sama/similar dengan segmentasi yang diuji tersebut.

4.2.6. Bahwa faktanya, data pembanding yang dipergunakan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah:

- Terdapat beberapa perusahaan yang tidak similar dengan jenis usaha Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding). Sebagai contoh Zhejiang Phoenix Chemicals, Co. Ltd merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha produksi serta pengembangan detergen dan produk perawatan pribadi.
- Terdapat pembanding yang memiliki independensi U (Unidentified atau Unknown) sehingga kurang tepat digunakan sebagai pembanding karena tidak dapat diketahui apakah perusahaan pembanding tersebut terbebas dari pengaruh hubungan istimewa. Seharusnya data pembanding yang dipergunakan adalah pembanding dengan kode A, yaitu perusahaan yang tidak dimiliki oleh pemegang saham dengan jumlah 25% atau lebih.

4.2.7. Bahwa jika data pembanding segmentasi yang di uji tidak dapat diyakini sama/similar fungsinya, maka akan lebih andal melakukan pembandingan pada level company wide daripada data segmentasi yang tidak tepat.

4.3. Bahwa menanggapi studi/metode TNMM yang dilakukan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang memilih Return On Total Cost sebagai indikator tingkat laba (Profil Level Indicator/PLI), Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa Profil Level Indicator (PLI) Return On Total Cost yang dipergunakan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tersebut tidak tepat, karena alasan sebagai berikut :

4.3.1. Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam OECD *Transfer Pricing Guidelines* Paragraf 2.88, yaitu: "*The denominator should be reasonably independent from controlled transactions, otherwise there would be no objective starting point. For instance, when analysing a transaction consisting in the purchase of goods by a distributor from an associated*



enterprise for resale to independent customers, one could not weight the net profit indicator against the cost of goods sold because these costs are the controlled costs for which consistency with the arm's length principle is being tested. Where the denominator is materially affected by controlled transaction costs that are not the object of the testing (such as head office charges, rental fees or royalties paid to an associated enterprise), caution should be exercised to ensure that said controlled transaction costs do not materially distort the analysis and in particular that they are in accordance with the arm's length principle"

- 4.3.2. Bahwa faktanya, prosentase transaksi afiliasi yang dilakukan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dibanding dengan jumlah peredaran usaha secara keseluruhan, rasionya cukup signifikan/cukup besar yaitu sebesar 82,3% dengan perhitungan sebagai berikut :

A.	Transaksi Afiliasi Tahun 2008	
	Penjualan	108.763.196.785
	Pembelian	862.622.774.173
	Royalti	13.717.794.420
		985.103.765.378
B.	Total Penjualan Tahun 2008	1.196.562.880.000
C.	A:B	82,30%

dan apabila dicermati, dalam Total Cost yang dipergunakan sebagai PLI, terdapat biaya pembelian sebesar Rp862.622.774.173,00 (86% dari total pembelian) yang dilakukan kepada atau dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa.

Bahwa hal ini berarti bahwa penggunaan Total Cost sebagai PLI tidak sesuai dengan OECD *Transfer Pricing Guidelines* Paragraf 2.88.

- 4.3.3. Bahwa faktanya, dalam persidangan banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mengakui dan menjelaskan bahwa biaya usaha dibukukan berdasarkan volume penjualan setiap segmen dan fungsional, dan



tidak/bukan berdasarkan keterkaitan biaya tersebut dengan segmen dan fungsional itu.

Bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), hal ini berarti bahwa biaya usaha yang tidak berhubungan dengan segmen dan fungsional Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), tetap akan mendapatkan alokasi dan distribusi sesuai dengan volume penjualan segmen dan fungsional. Dan tentunya pembebanan biaya usaha berdasarkan alokasi volume penjualan tentunya tidak berhubungan langsung dengan biaya (cost) yang aktual terjadi pada segmen dan fungsional.

4.3.4. Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam OECD *Transfer Pricing Guidelines* Paragraf 2.70, yaitu *"The use of net profit indicators can potentially introduce a greater element of volatility into the determination of transfer prices for two reasons. First, net profit indicators can be influenced by some factors that do not have an effect (or have a less substantial or direct effect) on gross margins and prices, because of the potential for variation of operating expenses across enterprises. Second, net profit indicators can be influenced by some of the same factors, such as competitive position, that can influence price and gross margins, but the effect of these factors may not be as readily eliminated..."*

4.3.5. Bahwa dengan memperhatikan ketentuan dalam OECD *Transfer Pricing Guidelines* Paragraf 2.70 tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa indikator tingkat laba (*Profit Level Indicator*) yang dipilih Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yaitu *Return On Total Cost* tidak tepat; karena denominator yang digunakan adalah total cost. Di dalam total cost tersebut terdapat biaya operasi perusahaan secara keseluruhan (*operating expenses across enterprises*), termasuk biaya pada segmen dan fungsional, dan faktanya pembebanan biaya pada segmen dan fungsional tidak/bukan didasarkan pada biaya operasi yang benar-benar terjadi pada segmen dan fungsional tersebut, tetapi berdasarkan volume penjualan per segmen dan fungsional.



- 4.3.6. Bahwa faktanya, indikator tingkat laba (*Profit Level Indicator*) yang dipilih Return On Total Cost tidak dapat dipertimbangkan karena menyebabkan volatilitas yang besar pada *transfer pricing*.
- 4.3.7. Bahwa dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa indikator tingkat laba (*Profit Level Indicator*) yang dipilih Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yaitu *Return On Total Cost* tidak tepat karena denominator yang digunakan adalah total cost, dimana di dalam total cost tersebut terdapat pembelian (*cost of raw material*) yang sebagian besar berasal dari afiliasi (sebesar 86%) dan terdapat biaya produksi langsung ataupun biaya produksi tidak langsung lain (*other direct and indirect production cost*) yang belum tentu terkait untuk manufacturing, karena biaya tersebut hanya distribusikan berdasarkan volume penjualan.
- 4.4. Bahwa menanggapi penggunaan Laporan Keuangan segmentasi dalam perhitungan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), perlu Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) jelaskan sebagai berikut :
- 4.4.1. Bahwa faktanya, dalam Laporan Keuangan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang telah diaudit KAP Purwantono, Sarwoko & Sandjaja (Ernst & Young) tidak ditemukan dan dijelaskan adanya segmentasi Laporan Keuangan untuk Divisi CP ataupun Divisi Seeds, sehingga dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan hasil segmentasi yang dibuat Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak didukung dengan audit akuntan publik.
- 4.4.2. Bahwa faktanya, laporan keuangan yang tidak didukung oleh audit akuntan publik (pihak independen yang berwenang dalam melakukan audit) tidak dapat diyakini keakuratan dan kebenarannya serta tidak andal untuk menjadi dasar acuan.
- 4.4.3. Bahwa selain itu, terkait penggunaan laporan keuangan segmentasi, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam menggunakan data pembanding, nyatanya tidak mempertimbangkan kondisi/keadaan aset dari masing-masing perusahaan pembanding.



4.4.4. Bahwa alasan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang menyatakan bahwa Biaya General & Administration telah dialokasikan ke segmen distribusi dan ekspor berdasarkan volume penjualan bersih, dengan rasio 91,51% dibanding 8,49% tidak sesuai dengan prosentase penjualan divisi crop antara domestik dengan ekspor yaitu 90,08% dibanding 9,92% dengan perhitungan sebagai berikut :

Uraian	Crop		Total Div.Crop
	Domestic	Export	
Penjualan	987.482.000.000	108.763.000.000	1.096.245.000.000
Prosentase	90,08%	9,92%	100,00%

4.4.5. Bahwa pembagian Operating Expenses antara Divisi Seed dengan Divisi Crop (18% : 82%) juga tidak mencerminkan prosentase volume penjualan bersih antara Divisi Seed dengan Divisi Crop (8% : 92%) dengan perhitungan sebagai berikut:

	Seed	Crop	Total
Sales	100.317.565.365	1.096.245.000.000	1.196.562.565.365
Rasio	8%	92%	100%

4. 5. Bahwa berdasarkan fakta dan uraian diatas maka segmentasi yang dilakukan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) terbukti tidak tepat sehingga Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tetap berpendapat untuk menggunakan Laporan Keuangan yang telah diaudit (Audited) sebagai pedoman dalam pembuatan analisa kewajaran berdasarkan metode TNMM.
4. 6. Bahwa dengan demikian, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menegaskan bahwa koreksi atas Peredaran Usaha sebesar Rp2.738.314.415,00 adalah telah sesuai dengan pembuktian dokumen pendukung yang diserahkan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, sehingga sudah seharusnya dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak.
5. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan atas pertimbangan dan putusan Majelis Hakim terkait sengketa koreksi Peredaran Usaha sebesar Rp2.738.314.415,00 sebagaimana yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.46787/PP/M.IV/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15/2013 tanggal 27 Agustus 2013 dan mengajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung RI karena pertimbangan dan putusan Majelis Hakim tersebut nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan pertimbangan dan argumentasi hukum sebagai berikut :

5. 1. Bahwa faktanya, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa kegiatan usaha Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) terdiri dari 2 (dua) divisi, yaitu Divisi Corp Protection dan Divisi Seeds. Akan tetapi Majelis Hakim nyata-nyata telah mengabaikan fakta bahwa meskipun kegiatan usaha Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang terdiri dari 2 (dua) divisi, yaitu Divisi Corp Protection dan Divisi Seed, akan tetapi faktanya terdapat 3 (tiga) segmen dan fungsional yang berbeda yang dijalankan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), yaitu segmen dan fungsi formulating, packaging dan distribusi. Artinya, penggunaan metode Transactional Net Margin Method (TNMM) untuk analisis transfer pricing harus lebih menitikberatkan pada ketiga segmen dan fungsional tersebut, yaitu dengan melakukan perbandingan pada level company wide. Hal ini diatur secara tegas dalam OECD *Transfer Pricing Guidelines* paragraf 3.37.
5. 2. Bahwa nyata-nyata dalam data pembanding yang dipergunakan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) diketahui :
 - 5.2.1. Bahwa terdapat beberapa perusahaan yang tidak similar (tidak sama) dengan jenis usaha Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding).
 - 5.2.2. Bahwa terdapat pembanding yang memiliki independensi U (*Unidentified atau Unknown*) sehingga kurang tepat digunakan sebagai pembanding karena tidak dapat diketahui apakah perusahaan pembanding tersebut terbebas dari pengaruh hubungan istimewa.
Bahwa seharusnya data pembanding yang dipergunakan adalah pembanding dengan kode A, yaitu perusahaan yang tidak dimiliki oleh pemegang saham dengan jumlah 25% atau lebih.
5. 3. Bahwa dengan mempertimbangkan adanya 3 (tiga) segmen dan fungsional yang berbeda yang dijalankan Termohon Peninjauan



Kembali (semula Pemohon Banding) serta dengan mempertimbangkan bahwa data pembandingan segmentasi yang diuji tidak dapat diyakini sama/similar fungsinya, maka terbukti bahwa pembandingan yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada level company wide akan lebih andal daripada pembandingan data segmentasi Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding).

5. 4. Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.46787/PP/M.IV/15/2013 tanggal 27 Agustus 2013 terkait sengketa koreksi Peredaran Usaha sebesar Rp2.738.314.415,00 yang menyatakan bahwa :

“.....analisa transfer pricing dengan menggunakan metode TNMM berdasarkan laporan keuangan tersegmentasi Pemohon Banding lebih dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dibenarkan.....”

adalah dasar pertimbangan yang tidak benar dan tepat, dan nyata-nyata tidak sesuai dengan OECD paragraf 3.37.

5. 5. Bahwa selain itu, faktanya, laporan keuangan segmentasi yang disampaikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat diyakini keakuratan dan kebenaran serta tidak andal untuk menjadi dasar acuan karena tidak didukung dengan laporan audit akuntan publik (pihak yang berwenang dan independen melakukan audit).

5. 6. Bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), Return On Total Cost yang dipilih Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebagai indikator tingkat laba (Profil Level Indicator) tidak tepat dan tidak sesuai dengan OECD *Transfer Pricing Guidelines* paragraf 2.70, 2.88 dan 3.37, karena terdapat pembelian (*cost of raw material*) yang sebagian besar berasal dari afiliasi (sebesar 86%) dan terdapat biaya produksi langsung ataupun biaya produksi tidak langsung lain (*other direct and indirect production cost*) yang belum tentu terkait untuk manufacturing, karena biaya tersebut hanya distribusikan berdasarkan volume penjualan.

6. Bahwa dengan demikian Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berkesimpulan bahwa putusan Majelis Hakim yang tidak mempertahankan koreksi Peredaran Usaha sebesar Rp2.738.314.415,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyata-nyata telah mengabaikan fakta yang terungkap di persidangan serta mengabaikan ketentuan yang diatur dalam OECD *Transfer Pricing Guidelines* dan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, yaitu Pasal 18 ayat (3) UU PPh, sehingga melanggar ketentuan Pasal 76 dan Pasal 78 UU Pengadilan Pajak karena putusan diambil tidak berdasarkan hasil penilaian pembuktian dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

7. Berdasarkan uraian tersebut, maka putusan Majelis Hakim yang tidak mempertahankan koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai (DPP PPN) atas ekspor Masa Pajak Februari 2008 sebesar Rp362.450.873,00 juga nyata-nyata telah mengabaikan fakta yang terungkap di persidangan serta mengabaikan ketentuan yang diatur dalam OECD *Transfer Pricing Guidelines* dan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, yaitu Pasal 18 ayat (3) UU PPh, sehingga melanggar ketentuan Pasal 76 dan Pasal 78 UU Pengadilan Pajak karena putusan diambil tidak berdasarkan hasil penilaian pembuktian dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dengan demikian, Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.46789/PP/M.IV/16/2013 tanggal 27 Agustus 2013 tersebut harus dibatalkan.

Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor Put.46789/PP/M.IV/16/2013 tanggal 27 Agustus 2013 yang menyatakan:

Menyatakan mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-2166/WPJ.07/2011 tanggal 25 Agustus 2011, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Masa Pajak Februari 2008 Nomor: 00929/207/08/052/10 tanggal 18 Juni 2010, atas nama : PT. Syngenta Indonesia, NPWP: 01.000.201.2-052.000, beralamat di Perkantoran Hijau Arkadia Tower C Lt.9, Jl. TB Simatupang Kav. 88, Kebagusan Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520, sehingga Pajak Pertambahan Nilainya dihitung sebagaimana perhitungan tersebut diatas; adalah tidak benar dan nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor : KEP-2166/WPJ.07/2011 tanggal 25 Agustus 2011, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Februari 2008 Nomor : 00929/207/08/052/10 tanggal 18 Juni 2010, atas nama Pemohon Banding, NPWP : 01.000.201.2-052.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi Rp5.973.762,00; adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan :

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Pertambahan Nilai atas Ekspor Masa Pajak Februari 2008 sebesar Rp362.450.873,00; yang tidak dapat dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa klarifikasi atas Faktur Pajak terhadap jawaban konfirmasi dijawab "Tidak Ada" atau "ada tapi tidak sesuai" maka apabila mungkin akan terjadi kerugian yang mungkin akan timbul tidak dapat dilimpahkan kepada Pemohon Banding, sehingga Faktur Pajak Masukan tetap dapat dikreditkan dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *jo.* Pasal 1 angka 23 *jo.* Pasal 13 ayat (5) *jo.* Pasal 16F Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai *jo.* Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-754/PJ./2001.
- b. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan ditolakny permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **DIREKTUR JENDERAL PAJAK** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 19 Juli 2017, oleh Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Is Sudaryono, S.H., M.H., dan Dr. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis dan dibantu oleh Joko A. Sugianto, SH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/. Is Sudaryono, S.H., M.H.
ttd/.Dr. Yosran, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd/.Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi	Rp2.489.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Panitera Pengganti,

ttd/.
Joko A. Sugianto, S.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

(H. ASHADI, S.H.)
NIP. 19540924 198403 1 001



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)